

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN PADA OBJEK WISATA TIRTA ARUNG JERAM SUNGAI AYUNG DI KABUPATEN GIANYAR

Ida Bagus Indra Brahmana

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : indra.brahmana9@gmail.com

Abstract

The tourism trend has changed from conventional tourism to special interest tourism, causing many tourist objects in Bali to be developed so that tourists can enjoy environmental, natural, cultural and high-risk tourism such as rafting. However, the phenomenon in the field shows that there are still accidents in rafting tours, so that the role of legal protection for tourists is urgently needed. the scope of this research is related to legal protection for tourists and the responsibility of rafting business actors for losses suffered by tourists, and the location is at PT. Sobek Bali, with the formulation of the first problem, namely related to legal protection for tourists at the tourist attraction of the Ayung River rafting in Gianyar Regency and the second formulation of the problem regarding the responsibility of the perpetrators of the Ayung River rafting business in Gianyar Regency for losses suffered by tourists. This study uses 3 types of data collection techniques, namely observation, interviews and literature study. The results of the analysis show that legal protection for Tirta Ayung River Rafting service users in Gianyar Regency at PT. Bali Sobek Utama has been realized and implemented properly in accordance with the provisions of the Law regulated in Article 26 letters d, e and letter n in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism.

Keywords: *Rafting, Legal Protection, Tourists, PT. Sobek Bali Utama*

Abstrak

Tren pariwisata yang mengalami perubahan dari pariwisata konvensional menjadi pariwisata minat khusus, menyebabkan banyaknya objek wisata di Bali yang dikembangkan agar wisatawan dapat menikmati wisata lingkungan, alam, budayai maupun wisata resiko tinggi seperti arung jeram. Namun fenomena di lapangan menunjukkan masih adanya kecelakaan pada wisata arung jeram, sehingga sangat dibutuhkan peran perlindungan hukum bagi wisatawan. ruang lingkup penelitian ini yakni terkait dengan perlindungan hukum bagi wisatawan dan tanggung jawab pelaku usaha arum jeram terhadap kerugian yang dialami wisatawan, dan Lokasi berada di PT. Sobek Bali, dengan rumusan masalahnya yang pertama yaitu terkait perlindungan hukum bagi wisatawan pada objek wisata tirta arung jeram Sungai Ayung di Kabupaten Gianyar dan rumusan masalah yang kedua tentang tanggung jawab pelaku usaha arung jeram Sungai Ayung di Kabupaten Gianyar terhadap kerugian yang dialami wisatawan. Studi ini menggunakan 3 jenis teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Tirta Arung Jeram Sungai Ayung di Kabupaten Gianyar pada PT. Bali Sobek Utama sudah terwujud dan terlaksana dengan baik sesuai ketentuan Undang-Undang yang diatur dalam pasal 26 huruf d, e dan huruf n dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Kata Kunci : **Arung Jeram, Perlindungan Hukum, Wisatawan, PT. Sobek Bali Utama**